



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi kepegawaian aparatur sipil negara, diperlukan penanganan secara terpadu akurat dan terintegrasi melalui aplikasi sistem pengelolaan informasi aparatur sipil negara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu untuk menjamin efisiensi, keterpaduan, keakuratan dan harmonisasi data dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

1m

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152); 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
11. Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIMPONI-ASN adalah aplikasi yang dipergunakan untuk Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Data Kepegawaian, data presensi, laporan kerja harian pegawai dan sasaran kerja pegawai yang terintegrasi dengan seluruh PD dan Badan Kepegawaian Negara.
12. Administrator adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan aplikasi SIMPONI-ASN.
13. Super Admin adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan aplikasi Simponi-ASN pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Admin Pendamping adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai fasilitator dan mendampingi admin PD.
15. Admin PD adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di PD masing-masing yang bertanggungjawab atas pengelolaan aplikasi Simponi-ASN pada PD nya.
16. User adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pengguna aplikasi Simponi-ASN.
17. Bidang Teknis adalah Bidang Dokumentasi, Kasubid Pengolahan Data dan Kasubag Kepegawaian pada setiap PD serta Admin pada Setiap PD.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMPONI-ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan akurasi pengelolaan data dan informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. terwujudnya integrasi sistem pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. memberikan kemudahan dalam search processing data ASN;
- d. penyampaian data ASN yang cepat, tepat, akurat dan real time;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan informasi, kebijakan dan pelayanan publik mudah, tepat dan transparan;
- f. mensinergikan prosedur, sistem, sarana dan kewenangan Perangkat Daerah/BKD dan/atau BKN dalam menindaklanjuti penyampaian data dan informasi kepada masyarakat;
- g. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- h. tersedianya data pegawai berupa data kepegawaian, riwayat presensi datang dan pulang, riwayat cuti atau tugas luar, laporan kerja harian, laporan tunjangan penghasilan pegawai, sasaran kinerja pegawai.

BAB III

SIMPONI-ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Struktur aplikasi terdiri atas:

- a. Simpeg;
- b. Presensi;
- c. Laporan Kerja Harian;
- d. Sasaran Kerja Pegawai.

Bagian Kedua

Simpeg

Pasal 5

- (1) Simpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses pengolahan data kepegawaian untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan data, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. data utama;
 - b. riwayat kepangkatan;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. riwayat jabatan;
 - e. riwayat keluarga;
 - f. riwayat penghargaan;
 - g. riwayat hukuman;
- (3) Data utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang terkait dengan identitas pribadi pegawai ASN.
- (4) Riwayat kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data yang terkait dengan riwayat kepangkatan mulai dari pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan pengangkatan pangkat terakhir.
- (5) Riwayat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data terkait dengan pendidikan formal maupun non formal pegawai ASN.
- (6) Riwayat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan data yang terkait dengan riwayat jabatan:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional tertentu/umum.
- (7) Riwayat keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan data riwayat keluarga orang tua, istri/suami dan anak.
- (8) Riwayat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS.

- (9) Riwayat hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan data yang berisi informasi riwayat penjatuhan hukuman disiplin berat, sedang, dan ringan.

Bagian Ketiga

Presensi

Pasal 6

- (1) Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan data kehadiran pegawai yang tercatat dalam sistem elektronik secara realtime dengan menggunakan mobile/handphone atau tablet dengan sistem operasi Android atau iOS yang meliputi:
- absen datang;
 - absen pulang;
 - cuti;
 - tugas luar;
 - riwayat absen.
- (2) Setiap ASN wajib melakukan absen datang dan absen pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melalui lokasi koordinat yang telah ditentukan oleh GPS.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang terkait usulan cuti setiap ASN meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti bersalin;
 - cuti karena alasan penting;
 - cuti luar tanggungan Negara.
- (4) Tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang terkait urusan dinas setiap ASN dalam daerah maupun di luar daerah.
- (5) Riwayat absen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan data yang terkait informasi riwayat kehadiran.

Bagian Keempat
Laporan Kerja Harian

Pasal 7

- (1) Laporan Kerja Harian berisi tentang uraian kegiatan yang dilakukan dalam satu hari untuk mengukur capaian kerja dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan, dilakukan dalam aplikasi yang meliputi:
 - a. input kerja harian;
 - b. persetujuan kerja harian;
- (2) Setiap ASN wajib mengisi/menginput Laporan Kerja Harian.
- (3) Input kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang berisi uraian kegiatan dan kuantitas kegiatan.
- (4) Persetujuan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data uraian kegiatan yang diverifikasi oleh atasan langsung.

Bagian Kelima
Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 8

- (1) Sasaran Kerja Pegawai merupakan sistem penilaian dan evaluasi kinerja berbasis web yang dapat diakses kapan dan dimanapun pegawai berada dan dapat membantu ASN dalam proses penilaian dan evaluasi kinerja mereka.
- (2) Pengisian Sasaran Kerja Pegawai pada Aplikasi SKP Online bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:
 - a. periode SKP;
 - b. target SKP;
 - c. kegiatan SKP;
 - d. penilaian SKP.

BAB IV
LOGIN

Pasal 9

- (1) Sistem Pengelolaan Informasi ASN memiliki login yang terdiri dari:

- a. user ASN;
 - b. user PD;
 - c. user Admin.
- (2) User ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai ASN lingkup pemerintah provinsi.
- (3) User PD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pegawai ASN yang ditunjuk sebagai administrator di lingkungan organisasi perangkat daerahnya.
- (4) User Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai ASN yang ditunjuk sebagai admin di lingkungan BKD.

BAB V

PENGELOLA APLIKASI SIMPONI-ASN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Sistem SIMPONI-ASN

Pasal 10

Tim Koordinasi Sistem SIMPONI-ASN terdiri atas:

- a. Pengarah: Gubernur;
- b. Koordinator/Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Sekretaris: Kepala PD yang membidangi tentang manajemen kepegawaian;
- d. Bidang teknologi informasi komunikasi: Kepala PD yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. Bidang perencanaan: Kepala PD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan;
- f. Bidang keuangan dan aset: Kepala PD yang membidangi urusan Keuangan dan Aset;
- g. Bidang organisasi dan tata laksana: Kepala PD yang membidangi urusan Organisasi dan Tata Laksana;
- h. Dewan teknologi informasi komunikasi daerah/ perguruan tinggi: Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga terkait yang membidangi urusan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
- i. Tim Asesor Internal: sekelompok pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE;
- j. Anggota: pejabat/pegawai PD.

Pasal 11

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelola Aplikasi

Pasal 12

Pengelola aplikasi SIMPONI-ASN terdiri atas:

- a. Administrator;
- b. Super Admin;
- c. Admin Pendamping;
- d. Admin PD.

Pasal 13

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat Administrator yang menangani Pengelolaan Data Kepegawaian;
 - b. Pejabat Pengawas yang menangani Pengelolaan Data.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas:
 - a. bertanggungjawab atas pengendalian Aplikasi SIMPONI-ASN;
 - b. bertanggungjawab atas pemeliharaan Aplikasi SIMPONI-ASN;
 - c. bertugas sebagai pengendali kelancaran aplikasi.

Pasal 14

Super Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengendali kelancaran aplikasi.

Pasal 15

- (1) Admin Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengendali kelancaran Aplikasi SIMPONI-ASN.
- (2) Admin Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertugas:
 - a. bertanggungjawab atas kelancaran Aplikasi SIMPONI-ASN pada PD;
 - b. melaporkan hasil kerja kepada Super Admin.

Pasal 16

- (1) Admin PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah pengelola aplikasi yang bertanggung jawab atas pengendali kelancaran Aplikasi SIMPONI-ASN pada masing-masing PD.
- (2) Admin PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertugas:
 - a. mengelola data kepegawaian;
 - b. mengupdate data pegawai secara berkala;
 - c. melaporkan hasil kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI

Pasal 17

- (1) Pengembangan Program Aplikasi SIMPONI-ASN dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Tata cara Pengembangan program Aplikasi SIMPONI-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Aplikasi SIMPONI-ASN dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi SIMPONI-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pendanaan Aplikasi SIMPONI-ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 20

Tim Koordinasi Sistem SIMPONI-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaporkan pencapaian aplikasi SIMPONI-ASN kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 7 - 3 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 7 - 3 - 2022



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 5

